



## Reorientasi Politik Hukum Keamanan Dan Ketertiban Umum Dalam Penanganan Kekerasan Ormas Berbasis Hak Asasi Manusia Dan *Maqasid Al-Syariah*

**Deden**

**Jamaludin**

UIN Siber  
Syekh Nurjati  
Cirebon

[zein.jamalulail@gmail.com](mailto:zein.jamalulail@gmail.com)

**Wasman**

UIN Siber  
Syekh Nurjati  
Cirebon

[wasman1959@gmail.com](mailto:wasman1959@gmail.com)

**Didi Sukardi**

UIN Siber  
Syekh Nurjati  
Cirebon

[didisukardimubarrak@uinssca.ac.id](mailto:didisukardimubarrak@uinssca.ac.id)

**Abstract:** *Public security and social order constitute fundamental elements of a rule of law state, closely linked to the protection of human rights. However, in practice, these aspects are frequently challenged by the occurrence of violence involving civil society organizations. The main issue addressed in this study concerns how government legal policy can balance the protection of freedom of association with the need to maintain social stability. This research aims to analyze legal policy in the field of public security from a human rights perspective and to assess the potential human rights violations arising from its implementation. This study employs a normative legal research method with a qualitative approach, relying on library-based data and utilizing statutory, conceptual, and normative-theological approaches grounded in maqasid al-shariah. The findings indicate that current security policies tend to be reactive, inconsistent, and insufficiently proportional, thereby creating the potential for both direct and indirect human rights violations. The novelty of this study lies in integrating legal policy analysis with maqasid al-shariah, enabling the evaluation of security policies not only in terms of formal legality but also through the lenses of substantive justice, ethics, and public welfare. This study underscores the need for a reorientation of legal policy toward a more preventive, proportional, and justice-oriented framework to ensure the protection of human rights while promoting sustainable social order.*

**Keywords:** *Legal Policy, Human Rights, Public Order, Maqasid Al Syariah.*

**Abstrak:** Keamanan dan ketertiban umum merupakan aspek fundamental dalam negara hukum yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia, namun dalam praktiknya sering dihadapkan pada dinamika kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Permasalahan utama penelitian ini terletak pada bagaimana kebijakan politik hukum pemerintah mampu menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan berserikat dan kebutuhan menjaga stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan politik hukum di bidang keamanan dan ketertiban umum dari perspektif hak asasi manusia serta menilai potensi pelanggaran yang timbul dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, serta menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan normatif-teologis berbasis maqasid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keamanan masih bersifat reaktif, inkonsisten, dan belum sepenuhnya proporsional, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Temuan utama (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi analisis politik hukum dengan perspektif maqasid al-syariah, yang memungkinkan evaluasi kebijakan keamanan tidak hanya berdasarkan legalitas formal, tetapi juga pada dimensi keadilan substantif, etika, dan kemaslahatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya reorientasi kebijakan yang lebih preventif, adil, dan berbasis kemaslahatan, sehingga mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia sekaligus menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Hak Asasi Manusia, Ketertiban Umum, Maqasid Al Syariah.



## 1. Pendahuluan

Keamanan dan ketertiban umum merupakan prasyarat utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis, karena keduanya berperan dalam menjamin stabilitas sosial serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif negara hukum, keamanan tidak hanya dipahami sebagai upaya menjaga ketertiban melalui kekuatan negara, tetapi juga sebagai bagian dari kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak warga negara secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, kebijakan di bidang keamanan harus selalu selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya, dinamika keamanan dan ketertiban umum di Indonesia sering kali diwarnai oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran fungsi ormas dari wadah partisipasi sosial menjadi aktor yang dalam kondisi tertentu dapat mengganggu stabilitas sosial. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dapat membuka ruang bagi terjadinya tindakan yang melampaui batas hukum, seperti intimidasi, perusakan fasilitas umum, dan pemaksaan kehendak.<sup>2</sup>

Selain itu, perkembangan teknologi informasi turut memperluas ruang gerak organisasi kemasyarakatan dalam memobilisasi massa dan menyebarkan pengaruhnya. Media sosial menjadi sarana strategis dalam membentuk opini publik, namun juga berpotensi digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan provokasi yang dapat memicu konflik sosial. Kondisi ini menambah kompleksitas dalam penegakan hukum serta menuntut adanya kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial di era digital.

Permasalahan utama dalam konteks ini terletak pada bagaimana negara merumuskan kebijakan politik hukum yang mampu menyeimbangkan antara kebebasan berserikat sebagai hak konstitusional dengan kebutuhan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Ketidakseimbangan dalam kebijakan tersebut dapat menimbulkan dua kemungkinan ekstrem, yaitu pembiaran terhadap tindakan kekerasan oleh ormas atau tindakan represif negara yang justru melanggar hak asasi manusia. Kedua kondisi tersebut sama-sama bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Selain itu, inkonsistensi dalam penegakan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran juga menjadi persoalan serius. Dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali tidak berjalan secara objektif dan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa problematika keamanan tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga dengan implementasi dan integritas penegakan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rohmatullah Assidiqi, "Sujono. Perlindungan Hukum Dan Kebebasan Berserikat Dalam Konteks Organisasi Kemasyarakatan Di Era Digital," *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* 6, no. 5 (2025).

<sup>2</sup> Ahmad Wildan Firdaus et al., "Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindak Pemerasan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Di Indonesia," *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 31, no. 3 (2025): 199–208.

<sup>3</sup> Fadhila Rahman Najwa, "Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber Di Indonesia," *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 8–16; Dominikus Jawa, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono, "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1006–17; Iwansyah Iwansyah and Zainal Arifin Hoesein, "Problematika Penegakan Kode Etik Kepolisian Sebagai Akibat Menurunnya Integritas Kepolisian Republik Indonesia Di Masyarakat," *Jurnal Retentum* 4, no. 2 (2025): 132–44.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara kebebasan berserikat, keamanan publik, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks organisasi kemasyarakatan. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Harefa (2015) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan menjadi faktor utama munculnya tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa meskipun negara telah memiliki instrumen hukum untuk mengatur ormas, namun implementasinya masih belum optimal karena keterbatasan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang tidak konsisten.<sup>4</sup> Selanjutnya, penelitian Ertanti (2021) mengkaji konfigurasi politik dalam pembentukan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, dan menemukan bahwa regulasi terkait ormas tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan, sehingga berpotensi menimbulkan bias dalam penerapannya. Hal ini berdampak pada munculnya kebijakan yang tidak sepenuhnya berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, melainkan lebih pada stabilitas politik.<sup>5</sup> Sementara itu, penelitian Elfudllatsani, Isharyanto, dan Riwanto (2019) menekankan bahwa kebebasan berserikat merupakan hak konstitusional yang fundamental dalam negara demokrasi, namun dalam praktiknya sering kali mengalami pembatasan yang tidak proporsional. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebebasan tersebut dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum, agar tidak terjadi penyalahgunaan hak yang justru merugikan masyarakat luas.<sup>6</sup>

Meskipun penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami relasi antara ormas, keamanan, dan hak asasi manusia, namun masih terdapat keterbatasan dalam pendekatan yang digunakan. Secara umum, penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada analisis hukum positif dan aspek regulasi formal, tanpa mengkaji secara mendalam dimensi filosofis dan normatif yang mendasari kebijakan politik hukum di bidang keamanan. Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan perspektif politik hukum dengan pendekatan normatif-teologis dalam menilai kebijakan keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada upaya mengembangkan analisis politik hukum yang dipadukan dengan perspektif hukum Islam melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah*. Pendekatan ini tidak hanya digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia, tetapi juga untuk menguji dimensi etis dan moral dari kebijakan tersebut dalam kerangka keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual berupa model analisis kebijakan keamanan yang lebih komprehensif, integratif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia secara holistik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan politik hukum pemerintah di bidang keamanan dan ketertiban umum dari perspektif hak asasi manusia, khususnya dalam konteks penanganan kekerasan oleh organisasi kemasyarakatan. Penelitian ini menjadi penting karena memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian politik hukum berbasis nilai-nilai Islam, serta kontribusi praktis dalam merumuskan kebijakan keamanan yang lebih adil, proporsional, dan akuntabel. Penelitian ini berangkat dari

---

<sup>4</sup> Catur Wibowo and Herman Harefa, "Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah," *Jurnal Bina Praja* 07, no. 01 (March 2015): 01–19, <https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.01-19>.

<sup>5</sup> Indriana Ertanti, "Konfigurasi Politik Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Produk Hukum Di Indonesia," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (December 15, 2021): 281, <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.2029>.

<sup>6</sup> Bahar Elfudllatsani, Isharyanto, and Agus Riwanto, "KAJIAN MENGENAI KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT PASAL 28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MELALUI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KAITANNYA DENGAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT DAN HAK ASASI MANUSIA," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (April 9, 2019): 52, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29190>.

asumsi bahwa kebijakan keamanan yang ideal adalah kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara stabilitas sosial dan perlindungan hak-hak fundamental warga negara.

## 2. Tinjauan Pustaka

### A. Politik Hukum dalam Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum

Politik hukum merupakan arah kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang mencerminkan nilai, tujuan, serta strategi yang hendak dicapai melalui sistem hukum. Dalam konteks negara hukum, politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Politik hukum merupakan kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu yang bersumber dari nilai konstitusi dan kebutuhan masyarakat.<sup>7</sup> Dengan demikian, kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban umum tidak dapat dilepaskan dari orientasi politik hukum yang dianut oleh negara, karena setiap regulasi dan tindakan penegakan hukum pada dasarnya merupakan refleksi dari pilihan nilai yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini, politik hukum tidak hanya menentukan bentuk regulasi, tetapi juga memengaruhi arah implementasi hukum di lapangan, termasuk dalam menentukan batas antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum sangat ditentukan oleh konsistensi antara norma hukum yang dibentuk dengan praktik penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat negara.

Dalam praktiknya, kebijakan keamanan sering kali berada dalam tarik-menarik antara kepentingan menjaga stabilitas dan kewajiban melindungi hak asasi manusia. Kebijakan keamanan yang tidak didasarkan pada prinsip legalitas dan akuntabilitas berpotensi menjadi alat legitimasi kekuasaan yang represif.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa tanpa batasan yang jelas, kebijakan keamanan dapat disalahgunakan untuk membenarkan tindakan yang justru bertentangan dengan prinsip negara hukum. Sebaliknya, kebijakan ketertiban umum yang terlalu longgar juga dapat menimbulkan lemahnya penegakan hukum dan membuka ruang bagi aktor non-negara untuk melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ketertiban umum harus disusun secara proporsional agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM dalam pelaksanaannya.<sup>9</sup> Prinsip proporsionalitas menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap hak warga negara dilakukan secara sah, diperlukan, dan tidak berlebihan, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap kebebasan individu.

---

<sup>7</sup> Priscila Yunita Erwanto, "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 2, no. 06 (2022): 15–19; Elfia Farida, "Arti Dan Ruang Lingkup Politik Hukum Dalam Taksonomi Ilmu," *Qistie* 12, no. 1 (2019); Islamiyati Islamiyati and Dewi Hendrawati, "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya," *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): 104–17.

<sup>8</sup> Eko Saputra, "Pembenaran Naratif Anarkis Terhadap Legitimasi Penindakan Demonstrasi: Tinjauan Hukum & Politik Terhadap Instruksi Presiden Subianto," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 4, no. 01 (2025): 1191–1203; Dian Susantini, "Kajian Undang-Undang TNI Nomor 03 Tahun 2025 Dan Stabilitas Negara Dalam Perspektif Legitimasi Bangsa Dan Hukum," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum* 3, no. 1 (2026): 24–30; Firdaus Arifin, "Legitimasi Dan Legalitas Kekuasaan Eksekutif: Analisis Teoritis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Lembaga Kepresidenan Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Progresif," in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2025.

<sup>9</sup> Jayadi Damanik, "Perspektif Hak Asasi Manusia Tentang Ketertiban Umum Dalam Kasus GKI Yasmin Bogor," *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 139–52; Dedy Suhendi, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)," *Jurnal Tatapamong*, 2019, 35–47; Muhammad Ilham and Abdul Rahman, "Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum," *AMU Press*, 2024, 1–182.



Lebih lanjut, politik hukum di bidang keamanan tidak bersifat netral, melainkan mencerminkan konfigurasi kekuasaan dan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan keamanan sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik, termasuk kepentingan elit, tekanan sosial, dan kondisi keamanan nasional. Oleh karena itu, analisis politik hukum menjadi penting untuk menilai apakah kebijakan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada perlindungan hak warga negara atau justru berpotensi melanggar ketidakhadiran struktural. Dalam banyak kasus, ketidakseimbangan dalam kebijakan keamanan dapat menghasilkan diskriminasi dalam penegakan hukum, di mana kelompok tertentu diperlakukan berbeda dibandingkan kelompok lainnya. Kondisi ini tidak hanya merusak prinsip kesetaraan di depan hukum, tetapi juga berpotensi menurunkan legitimasi negara di mata masyarakat. Dalam kerangka ini, politik hukum yang ideal adalah yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan akan keamanan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip dasar negara hukum, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas, dilaksanakan secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif maupun empiris.

## **B. Hak Asasi Manusia dan Pembatasan Kebebasan Berserikat dalam Perspektif Hukum**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu dan dijamin oleh konstitusi serta instrumen hukum internasional. Salah satu bentuk hak tersebut adalah kebebasan berserikat dan berkumpul, yang menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi karena memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks Indonesia, hak ini dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, namun dalam praktiknya tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi sepanjang memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Pembatasan tersebut harus didasarkan pada undang-undang dan ditujukan untuk melindungi kepentingan yang lebih luas, seperti keamanan nasional, ketertiban umum, serta hak dan kebebasan orang lain. Oleh karena itu, kebebasan berserikat tidak dapat digunakan sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan masyarakat, melainkan harus dijalankan dalam kerangka tanggung jawab sosial dan hukum yang seimbang.

Negara memiliki dua kewajiban utama dalam perlindungan HAM, yaitu kewajiban negatif untuk tidak melanggar hak, serta kewajiban positif untuk melindungi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk aktor non-negara.<sup>10</sup> Kewajiban negatif menuntut negara untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat represif atau diskriminatif terhadap warga negara, sementara kewajiban positif mengharuskan negara untuk secara aktif mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam konteks organisasi kemasyarakatan, hal ini berarti negara tidak hanya dilarang melakukan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berserikat, tetapi juga wajib memastikan bahwa aktivitas ormas tidak melanggar hak-hak masyarakat lainnya. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab ganda, yaitu menjaga kebebasan sekaligus menjamin keamanan, yang keduanya harus dijalankan secara seimbang dan proporsional.

Kegagalan negara dalam mengendalikan tindakan kekerasan oleh aktor non-negara dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM secara tidak langsung.<sup>11</sup> Hal ini terjadi

---

<sup>10</sup> Tony Yuri Rahmanto, "Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ham* 8, no. 2 (2017): 145–59; Gilang Alife Akbar Efendy and Asep Suherman, "Kewajiban Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Korban Perdagangan Orang Melalui Kerangka Hukum Dan Standar Due Diligence," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024); Levi Christopher Ilyas and Irwan Triadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025).

<sup>11</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional Di Asia Tenggara* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018); Rahmanto, "Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN

ketika negara tidak mampu atau tidak bersedia mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga negara dari ancaman kekerasan, sehingga menimbulkan kerugian terhadap hak-hak dasar seperti hak atas rasa aman dan perlindungan hukum. Di sisi lain, pembatasan terhadap kebebasan berserikat sering kali tidak dilakukan secara proporsional, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik warga negara.<sup>12</sup> Dalam praktiknya, pembatasan tersebut kerap dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan, sehingga berisiko menjadi alat kontrol politik yang membatasi ruang demokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik tindakan pembiaran maupun pembatasan yang berlebihan sama-sama berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.

Dengan demikian, pembatasan terhadap kebebasan berserikat harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan HAM yang lebih luas, bukan sebagai alat untuk membatasi ruang demokrasi secara sewenang-wenang. Negara dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak individu dan kepentingan menjaga ketertiban umum, sehingga tidak terjadi konflik antara keamanan dan kebebasan yang dijamin oleh hukum. Pendekatan yang ideal adalah pendekatan yang berbasis pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, di mana setiap kebijakan pembatasan harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas sosial, tetapi juga tetap menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai nilai fundamental dalam negara hukum.

### **C. Perspektif *Maqasid al-Syari'ah* dalam Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Umum**

Dalam perspektif hukum Islam, konsep keamanan dan ketertiban sosial memiliki keterkaitan erat dengan tujuan utama syariat (*maqasid al-syariah*), yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan sosial yang berkeadilan. Teori *maqasid al-syariah* yang dikembangkan oleh Abu Ishaq Al-Shatibi menempatkan perlindungan terhadap lima aspek utama, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), sebagai tujuan utama hukum Islam.<sup>13</sup> Kelima aspek tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki orientasi yang sangat kuat pada perlindungan kehidupan manusia secara menyeluruh, sehingga setiap kebijakan, termasuk dalam bidang keamanan, harus diarahkan untuk menjamin keberlangsungan nilai-nilai tersebut secara seimbang.

Dalam konteks keamanan dan ketertiban umum, perlindungan jiwa dan ketertiban sosial menjadi aspek yang sangat penting, karena keduanya berkaitan langsung dengan hak dasar manusia untuk hidup aman dan bebas dari ancaman kekerasan. Kebijakan yang tidak mampu mencegah kekerasan atau justru memfasilitasi terjadinya ketidakadilan bertentangan dengan prinsip *maqasid al-syariah*. Pendekatan normatif-teologis dalam hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam penggunaan kekuasaan,

---

Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia"; Julang Aryowiloto, *Harta Tahta Dan Kuasa Aktor Non-Negara* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2026).

<sup>12</sup> Lisda Ariany and Sandi P Perdana, "Batasan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024); Moh Basri and Mahmudi Mahmudi, "KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BATASANNYA: REKONSTRUKSI PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA," *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 314–28; Sri Oktaviani, "Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia: Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan: Kebebasan Berpendapat Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 7 (2024): 174–86.

<sup>13</sup> Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah* (Al-Maktabah Al-Tawfikia, 2003).



termasuk dalam kebijakan keamanan.<sup>14</sup> Hal ini, negara sebagai pemegang otoritas memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diharapkan. Prinsip ini menegaskan bahwa keamanan tidak boleh dicapai melalui cara-cara yang melanggar nilai keadilan dan kemanusiaan.

Selain itu, pendekatan maqasid al-syariah memberikan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk menilai legitimasi kebijakan negara, tidak hanya dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari aspek moral dan etika. Hal ini menjadi penting dalam konteks kebijakan keamanan yang sering kali berada pada batas antara perlindungan dan potensi pelanggaran HAM. Suatu kebijakan dapat sah secara hukum, namun belum tentu adil secara substansial apabila tidak memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, maqasid al-syariah berfungsi sebagai alat evaluasi yang mampu menguji apakah suatu kebijakan benar-benar membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mafsadah (kerusakan). Pendekatan ini memberikan dimensi kritis yang melampaui analisis hukum positif, dengan menekankan pentingnya nilai keadilan, keseimbangan, dan perlindungan martabat manusia dalam setiap kebijakan publik.

Dengan demikian, integrasi antara perspektif politik hukum, hak asasi manusia, dan maqasid al-syariah memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam memahami kebijakan keamanan dan ketertiban umum. Pendekatan ini memungkinkan adanya sinergi antara norma hukum positif dan nilai-nilai etis keagamaan, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga substantif dan berorientasi pada keadilan. Penelitian ini menjadi penting karena mengisi kekosongan kajian yang selama ini cenderung memisahkan antara pendekatan hukum positif dan nilai-nilai normatif keagamaan. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya berkontribusi secara teoretis dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam merumuskan kebijakan keamanan yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, serta mampu menjawab tantangan kompleksitas sosial dalam masyarakat modern.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis kebijakan politik hukum dan hak asasi manusia dalam bidang keamanan dan ketertiban umum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan normatif-teologis untuk mengkaji kesesuaian kebijakan dengan prinsip hukum Islam. Metode ini dipilih karena penelitian berorientasi pada analisis norma hukum, kebijakan pemerintah, serta nilai-nilai yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum, khususnya dalam konteks penanganan tindakan kekerasan oleh organisasi kemasyarakatan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan, hak asasi manusia, dan keamanan serta ketertiban umum. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah nasional, buku akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung

---

<sup>14</sup> Rina Ariani et al., "Pendekatan Normatif-Teologis Dalam Studi Islam," *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 3, no. 4 (2024): 227–35; Halimatus Syakdiah, "Negara Dalam Islam: Analisis Teoretis Terhadap Tujuan Dan Kewajiban Negara Menurut Al-Mawardi Dan Abu Yusuf," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 155–64; Rudi Iskandar, "NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: KAJIAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG PRINSIP DAN TUJUAN KENEGARAAN: The State from an Islamic Perspective: A Study of Qur'anic Verses on The Principles and Objectives of State Governance," *TA'LIMUNA: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2025): 156–64.

lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian.

Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, klasifikasi dan seleksi data, serta analisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan melakukan penafsiran terhadap norma hukum, membandingkan antara ketentuan hukum dengan praktik kebijakan, serta mengkaji implementasi kebijakan dalam perspektif politik hukum dan hak asasi manusia. Dalam menganalisis isu syariah, penelitian ini menggunakan pendekatan maqasid al-syariah untuk menilai sejauh mana kebijakan keamanan dan ketertiban umum selaras dengan tujuan syariat, terutama dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif digunakan untuk mengkaji kesesuaian norma hukum dengan prinsip hak asasi manusia, sedangkan penalaran induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari fenomena yang ditemukan dalam praktik kebijakan. Untuk menjamin validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan serta menguji konsistensi antara teori, norma hukum, dan praktik yang terjadi. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### A. Analisis Normatif Kebijakan Politik Hukum dalam Penanganan Kekerasan Ormas

Kebijakan politik hukum pemerintah di bidang keamanan dan ketertiban umum merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum yang bertujuan menjaga stabilitas sosial sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif politik hukum, setiap kebijakan keamanan tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pengendalian sosial, tetapi juga sebagai refleksi dari tujuan hukum yang hendak diwujudkan oleh negara, termasuk dalam menentukan apakah hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan hak atau justru sebagai alat kekuasaan.<sup>15</sup> Mahfud menegaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar negara yang bersumber dari nilai konstitusi dan realitas sosial, sehingga setiap kebijakan keamanan harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia sebagai mandat konstitusional.<sup>16</sup> Dengan demikian, secara normatif, kebijakan keamanan tidak boleh dilepaskan dari prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap tindakan negara.

Dalam kerangka normatif tersebut, kebijakan penanganan kekerasan oleh organisasi kemasyarakatan menghadapi negara pada dilema antara menjaga ketertiban umum dan melindungi kebebasan berserikat sebagai hak konstitusional. Prinsip negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan pembatasan hak harus memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya, kebijakan penertiban sering kali tidak disertai prosedur yang jelas dan pengawasan yang memadai, sehingga berpotensi melanggar prinsip-prinsip tersebut.<sup>17</sup> Sebaliknya, pendekatan yang terlalu permisif terhadap ormas yang melakukan kekerasan juga bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi warga negara dari ancaman keamanan. Secara normatif, kedua kondisi tersebut menunjukkan adanya deviasi dari prinsip negara hukum yang menuntut keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban.

---

<sup>15</sup> Ilham and Rahman, "Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum."

<sup>16</sup> Moh Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia* (Lp3s, 1998).

<sup>17</sup> Ilham and Rahman, "Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum."

Landasan konstitusional kebijakan keamanan di Indonesia secara tegas menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana tercermin dalam Pasal 30 ayat (4) dan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun demikian, keberadaan norma tersebut tidak serta-merta menjamin implementasi yang selaras dengan prinsip hukum apabila tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam perspektif normatif, setiap kebijakan keamanan harus tunduk pada supremasi hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menghindari tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Ketika kebijakan keamanan dijalankan tanpa batasan yang jelas, maka hal tersebut berpotensi menggeser fungsi hukum dari instrumen keadilan menjadi alat legitimasi kekuasaan.

Kecenderungan penggunaan pendekatan keamanan yang berlebihan dengan alasan stabilitas nasional menunjukkan adanya potensi penyimpangan dalam praktik politik hukum. Pendekatan represif yang tidak diimbangi dengan kontrol hukum yang ketat berisiko mengaburkan batas antara tindakan yang sah secara hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>18</sup> Dalam perspektif hak asasi manusia internasional, negara memiliki kewajiban negatif untuk tidak melakukan pelanggaran serta kewajiban positif untuk melindungi warga negara dari ancaman, termasuk dari aktor non-negara.<sup>19</sup> Oleh karena itu, secara normatif, kebijakan keamanan harus dirancang tidak hanya untuk merespons ancaman, tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara.

Secara konseptual, kebijakan keamanan tidak pernah bersifat netral karena selalu mencerminkan konfigurasi nilai dan kepentingan yang berkembang dalam negara. Kebijakan yang terlalu longgar berpotensi menimbulkan pembiaran terhadap tindakan kekerasan oleh ormas, sementara kebijakan yang terlalu ketat berisiko melahirkan praktik represif yang melanggar hak asasi manusia.<sup>20</sup> Dalam konteks ini, prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas menjadi parameter utama dalam menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip negara hukum. Dengan demikian, secara normatif, kebijakan keamanan ideal adalah kebijakan yang mampu menyeimbangkan perlindungan hak individu dengan kepentingan ketertiban umum secara adil dan rasional.

Pengujian normatif terhadap kebijakan keamanan juga dapat dilihat dari fenomena empiris yang terjadi di Indonesia, seperti konflik yang melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk sweeping, bentrokan antar kelompok, maupun tindakan intimidasi terhadap masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, namun norma hukum belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen efektif dalam mencegah kekerasan. Dalam perspektif normatif, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*), yang menandakan perlunya penguatan konsistensi dalam penegakan hukum.

Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul adalah hak asasi manusia yang dilindungi. Selain itu, kebebasan berserikat sebagai hak konstitusional harus dipahami dalam kerangka tanggung jawab hukum dan sosial. Secara normatif, hak tersebut tidak dapat dijadikan legitimasi untuk melakukan tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum. Maka, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebebasan berserikat dijalankan dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan publik. Dalam konteks ini, organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam demokrasi sebagai sarana partisipasi publik

---

<sup>18</sup> M Reza Saputra, Irwan Triadi, and Taufiqurrohmah Syahuri, "Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif HAM: Dilema Antara Keamanan Negara Dan Hak Asasi Manusia," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 4 (2024): 182–94.

<sup>19</sup> Rhona Smith, *Textbook on International Human Rights* (OUP Oxford, 2014).

<sup>20</sup> Kaharuddin Muhammad, Sunny Ummul Firdaus, and Muhammad Hasrul La Aci, "Kebijakan Publik Dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan Untuk Masyarakat," *Sovereignty* 2, no. 4 (2023): 354–68.

dan kontrol sosial terhadap pemerintah.<sup>21</sup> Namun peran tersebut harus dijalankan dalam koridor hukum agar tidak berubah menjadi sumber gangguan terhadap ketertiban umum.

Dengan begitu, analisis normatif ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam kebijakan politik hukum di bidang keamanan dan ketertiban umum bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada inkonsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip hukum. Kebijakan yang tidak berlandaskan pada legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan orientasi politik hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen keadilan substantif, sehingga mampu menjamin perlindungan hak warga negara sekaligus menjaga stabilitas sosial secara berkelanjutan.

## **B. Analisis Implementasi Kebijakan dan Keseimbangan HAM**

Kebebasan berserikat bukanlah hak yang bersifat absolut. Dalam perspektif HAM, Kebebasan berserikat dalam praktiknya tidak dapat dipahami sebagai hak yang bersifat absolut, melainkan hak yang dapat dibatasi sepanjang memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, pada level implementasi, pembatasan tersebut sering kali tidak berjalan secara konsisten, sehingga menimbulkan ketegangan antara perlindungan kebebasan sipil dan kebutuhan menjaga ketertiban umum. Ketika organisasi kemasyarakatan melakukan tindakan kekerasan, intimidasi, atau pemaksaan kehendak, maka tindakan tersebut secara substantif telah melampaui batas perlindungan HAM dan justru berpotensi melanggar hak dasar warga negara lainnya. Dalam konteks ini, negara tidak hanya dituntut untuk menghormati hak, tetapi juga memiliki kewajiban aktif untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan oleh aktor non-negara.

Secara implementatif, fenomena kekerasan oleh organisasi kemasyarakatan menunjukkan adanya deviasi antara fungsi ideal ormas sebagai wadah partisipasi demokratis dengan praktik di lapangan yang cenderung represif. Fenomena kekerasan oleh organisasi kemasyarakatan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kasus konkret, seperti praktik sweeping yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) di berbagai daerah sebelum pembubarannya pada tahun 2020. Tindakan sweeping terhadap tempat usaha yang dianggap melanggar norma tertentu kerap dilakukan tanpa kewenangan hukum yang jelas dan di luar mekanisme penegakan hukum formal, sehingga berpotensi melanggar prinsip *due process of law* serta hak atas rasa aman masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aksi sweeping dan tindakan kekerasan oleh FPI tidak hanya bersifat sporadis, tetapi telah menjadi pola gerakan yang menggunakan pendekatan vigilante dalam menegakkan norma sosial dan agama.<sup>22</sup> Selain itu, dalam berbagai kasus, kekerasan yang dilakukan oleh ormas juga dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan kepentingan kelompok, sehingga tidak selalu murni dilatarbelakangi oleh motif keagamaan.

Di sisi lain, bentrokan antarorganisasi kemasyarakatan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia juga menunjukkan bahwa konflik horizontal masih menjadi persoalan serius dalam implementasi kebijakan keamanan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa konflik antarormas dipicu oleh faktor persaingan kepentingan, identitas kelompok, serta lemahnya pengawasan

---

<sup>21</sup> Elfudllatsani, Isharyanto, and Riwanto, "KAJIAN MENGENAI KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT PASAL 28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MELALUI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KAITANNYA DENGAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT DAN HAK ASASI MANUSIA."

<sup>22</sup> Muhamad Fajri, "Dakwah Vigilantisme FPI Memberantas Patologi Sosial: Mencari Solusi Moderat Perspektif Hadits Riwayat Muslim No. 70," *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2023): 431–38.

dan intervensi negara dalam mencegah konflik sejak dini.<sup>23</sup> Selain itu, penanganan konflik oleh pemerintah cenderung bersifat parsial dan administratif, sehingga belum mampu menyentuh akar permasalahan secara komprehensif. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kontrol negara dalam mengelola konflik sosial dan menegakkan hukum secara konsisten.<sup>24</sup> Dengan demikian, kekerasan ormas bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari konflik sosial yang tidak terkelola dengan baik oleh negara.

Dampak implementatif dari kekerasan tersebut tidak hanya dirasakan secara langsung oleh korban, tetapi juga menciptakan ketakutan kolektif yang mengganggu rasa aman masyarakat. Situasi ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin hak atas keamanan sebagai bagian dari hak sipil dan politik. Dalam perspektif HAM, tindakan kekerasan oleh ormas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak atas keselamatan dan kebebasan individu.<sup>25</sup> Selain itu, ketika penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, hukum kehilangan legitimasi sebagai alat keadilan, yang memungkinkan vigilantisme dan tindakan hakim sendiri muncul di masyarakat.

Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang mengatur organisasi kemasyarakatan, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural. Lemahnya koordinasi antar lembaga, inkonsistensi penegakan hukum, serta adanya intervensi kepentingan politik sering kali menyebabkan penindakan terhadap ormas tidak berjalan secara objektif. Dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan oleh ormas tidak segera ditindak secara tegas, sehingga menimbulkan kesan adanya pembiaran oleh negara. Padahal, secara hukum, setiap tindakan kekerasan oleh aktor non-negara tetap harus diproses melalui mekanisme hukum pidana dan administratif.<sup>26</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kekurangan regulasi, tetapi pada lemahnya implementasi dan penegakan hukum.

Pembiaran terhadap tindakan kekerasan oleh organisasi kemasyarakatan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM secara tidak langsung. Negara tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan aparatnya, tetapi juga atas kegagalannya dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam praktiknya, penegakan hukum yang selektif dan tidak merata memperkuat persepsi adanya ketidakadilan, serta mendorong reproduksi kekerasan yang berulang. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa penanganan konflik ormas di Indonesia masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan secara struktural.<sup>27</sup> Dengan demikian, pendekatan yang hanya berfokus pada penindakan tanpa upaya preventif justru berpotensi memperparah konflik sosial.

Dalam perspektif Islam, keamanan dan ketertiban sosial merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*), khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan

---

<sup>23</sup> Gatot Eddy Pramono, "Transformasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Menjadi Kelompok Kekerasan (Studi Kekerasan Ormas Di Jakarta)," *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 251–78; Arif Indra Komara, "EFEKTIVITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL ANTAR ORMAS OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT," *Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Kebijakan Publik* 10, no. 2 (2024): 71–79.

<sup>24</sup> Magrifah Maasum, "Penerapan Sanksi Terhadap Ormas Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan," *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017): 146875.

<sup>25</sup> Ibnu Syukron Alfaher and Adhalia Septia Saputri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Warga Di Desa Wadas : Perspektif Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (December 27, 2024): 171–80, <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.2419>.

<sup>26</sup> Maasum, "Penerapan Sanksi Terhadap Ormas Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan."

<sup>27</sup> Firwanda Sandi Pradipta, Trubus Rahadiansyah, and Maya Indrasti Notoprayitn, "Penegakan Hukum Konflik Sosial Dalam Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 1225–32.

(*hifz al-'ird*), dan harta (*hifz al-mal*). Al-Qur'an secara tegas melarang tindakan kekerasan dan perbuatan sewenang-wenang yang merugikan orang lain, serta mendorong terciptanya kehidupan sosial yang damai dan berkeadilan. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya keadilan serta melarang tindakan yang zalim. QS. Al-Maidah ayat 8 menekankan pentingnya bersikap adil, meskipun kepada kelompok yang tidak disukai.<sup>28</sup> Hadis Nabi SAW bahwa sumber dari semua bentuk ketidakadilan sosial adalah keinginan berlebih. Keserakahan dapat menghancurkan hubungan. Hal ini mengakibatkan ketidakpedulian terhadap orang lain sampai ke tingkat di mana kehidupan manusia dianggap tidak berharga. Apabila dibiarkan tanpa pengawasan, hal itu akan merusak setiap hubungan. Ia merusak komunitas, keluarga, dan diri Anda sebagai individu dalam aspek spiritual.<sup>29</sup> Oleh karena itu, kebijakan ketertiban umum yang bersifat diskriminatif atau pilih kasih terhadap organisasi masyarakat tertentu tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Selain itu, prinsip moral dalam Islam menegaskan bahwa keamanan sosial merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dijaga oleh setiap individu dan institusi. Hadis Nabi Muhammad Saw. menegaskan bahwa seorang Muslim adalah pihak yang mampu menjaga keselamatan orang lain dari lisan dan perbuatannya, sehingga segala bentuk kekerasan yang menimbulkan keresahan publik bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.<sup>30</sup> Dalam konteks implementasi kebijakan, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan tidak cukup hanya berbasis pada regulasi formal, tetapi juga harus didukung oleh internalisasi nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat dikatakan bahwa persoalan utama dalam kebijakan keamanan dan ketertiban umum di Indonesia terletak pada lemahnya konsistensi penegakan hukum, dominasi pendekatan represif, serta belum optimalnya strategi preventif. Kondisi ini menyebabkan kebijakan keamanan tidak hanya gagal mencegah kekerasan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi implementasi kebijakan yang menekankan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas, pendekatan preventif yang sistematis, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia secara menyeluruh.

### **C. Analisis Maqasid terhadap Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Umum**

Kebijakan keamanan dan ketertiban umum yang tidak dirancang dan diimplementasikan secara proporsional berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perspektif maqasid al-syariah, kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan dalam mewujudkan tujuan utama syariat, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menciptakan ketertiban sosial. Pelanggaran langsung yang dilakukan oleh aparat melalui pendekatan represif yang berlebihan mencerminkan penyimpangan dari prinsip keadilan, sementara pembiaran terhadap kekerasan oleh aktor non-negara menunjukkan lemahnya tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan umum. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan keamanan yang tidak proporsional tidak hanya bermasalah secara hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan tujuan dasar syariat yang menekankan perlindungan terhadap manusia secara menyeluruh.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> NU Online, "Al-Ma'idah · Ayat 8," accessed March 18, 2026, <https://quran.nu.or.id/al-maidah/8>.

<sup>29</sup> Desma Husni, *Menyoal Psikologi Manusia* (Pandiva Buku, 2023); Michele Borba, *Membangun Kecerdasan Moral* (Gramedia Pustaka Utama, 2008).

<sup>30</sup> Makrunatul Hasanah, "LARANGAN MENYAKITI SESAMA DALAM HADIS NABI SEBAGAI DASAR PENCEGAHAN BULLIYING DI PESANTREN," *JUTEQ: JURNAL TEOLOGI & TAFSIR* 2, no. 11 (2025): 1667–74.

<sup>31</sup> Ridwan Syaidi Tarigan, *KONSTITUSI DAN KEKUASAAN STUDI KASUS DALAM HUKUM TATA NEGARA* (Ruang Karya Bersama, 2024); Bintang Mandala Karyudi and Nuril Firdausiah, "Implementasi



Dalam analisis maqasid, ketidakkonsistenan penegakan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan yang melakukan kekerasan menunjukkan adanya kegagalan dalam menjaga keadilan sebagai nilai fundamental dalam hukum Islam. Prinsip equality before the law dalam hukum modern sejalan dengan konsep keadilan dalam Islam yang menuntut perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Ketika penegakan hukum bersifat selektif, maka hal tersebut tidak hanya merusak legitimasi negara hukum, tetapi juga bertentangan dengan maqasid dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan (*'adl*). Selain itu, pembatasan terhadap kebebasan berserikat yang tidak didasarkan pada prinsip legalitas dan proporsionalitas juga berpotensi menimbulkan mafsadah, karena dapat menghilangkan hak dasar warga negara secara tidak sah.<sup>32</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan keamanan masih menghadapi problem serius dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan dan penegakan ketertiban.

Selain itu, pendekatan maqasid al-syariah memberikan kerangka evaluatif yang tidak hanya menilai legalitas formal suatu kebijakan, tetapi juga dampak substantifnya terhadap kehidupan masyarakat. Kebijakan keamanan yang gagal melindungi masyarakat dari kekerasan atau justru menimbulkan ketidakadilan menunjukkan bahwa tujuan hukum belum tercapai secara optimal. Dalam konteks ini, maqasid menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik, sehingga setiap kebijakan harus diarahkan untuk memaksimalkan kemaslahatan dan meminimalkan kerusakan. Teori maqasid yang dikembangkan oleh Al-Shatibi menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada perlindungan lima unsur utama kehidupan manusia, sementara pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Auda menegaskan pentingnya fleksibilitas dan kontekstualitas dalam penerapan hukum.<sup>33</sup> Maka dapat dikatakan bahwa kebijakan keamanan yang tidak adaptif dan tidak berkeadilan dapat memberikan ketidaksesuaian dengan prinsip maqasid secara konseptual.

Dalam konteks kebijakan publik, analisis maqasid menunjukkan bahwa persoalan utama dalam kebijakan keamanan dan ketertiban umum di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek normatif atau implementatif, tetapi juga pada lemahnya integrasi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam proses perumusan kebijakan. Kebijakan yang terlalu menekankan stabilitas tanpa memperhatikan perlindungan hak asasi manusia berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural, sementara kebijakan yang terlalu permisif terhadap tindakan kekerasan oleh ormas juga bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, pendekatan maqasid menuntut adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan bermanfaat secara sosial.

Dengan demikian, analisis maqasid menunjukkan bahwa kebijakan keamanan dan ketertiban umum di Indonesia masih memiliki potensi pelanggaran hak asasi manusia akibat inkonsistensi dalam penegakan hukum dan ketidakseimbangan dalam pembatasan kebebasan berserikat. Dalam perspektif maqasid, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya

---

Supremasi Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Lex Et Iustitia* 1, no. 2 (2024): 86–98; Pelia Elza, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Di Era Digital,” *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2025): 10–18.

<sup>32</sup> Enika Maya Oktavia, “Uji Proporsionalitas UUD 1945: Pembatasan Hak Beragama Dalam Pembubaran Hizbut Thahrir Indonesia,” *Jurnal Restorasi Hukum* 7, no. 2 (2024): 188–208; Basri and Mahmudi, “KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BATASANNYA: REKONSTRUKSI PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA”; Yetti Octavianingsih and Rachmat Abdillah, “Hak Kebebasan Berekspresi Sebagai Hak Konstitusional: Analisis Normatif Berdasarkan Uud 1945 Dan Teori Konstitusi,” *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 91–103.

<sup>33</sup> A I Al-Shatibi et al., *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Šarī'a* (al-Maktaba al-Tawfīqiyya (Al Tawfikia Bookshop), 2003), <https://books.google.co.id/books?id=rPujNAAACAAJ>; Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).



upaya negara dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan yang tidak hanya berlandaskan pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan substantif, kemaslahatan, dan perlindungan manusia sebagai tujuan utama hukum. Reorientasi tersebut harus mencakup penguatan penegakan hukum yang konsisten, penerapan prinsip proporsionalitas, serta integrasi nilai-nilai etika dalam setiap kebijakan keamanan, sehingga mampu menciptakan sistem keamanan yang tidak hanya stabil, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan politik hukum di bidang keamanan dan ketertiban umum di Indonesia belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan antara kebutuhan menjaga stabilitas dan kewajiban melindungi hak asasi manusia. Meskipun secara normatif telah tersedia kerangka hukum yang memadai, implementasinya masih menunjukkan kecenderungan reaktif, inkonsisten, dan dalam beberapa kasus bersifat selektif, sehingga membuka ruang terjadinya pelanggaran HAM baik oleh aparat negara maupun aktor non-negara. Temuan ini sekaligus memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyoroti lemahnya pengawasan dan inkonsistensi penegakan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan, namun penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui integrasi analisis politik hukum dengan perspektif maqasid al-syariah, sehingga mampu memperluas kerangka evaluasi kebijakan tidak hanya dari aspek legalitas, tetapi juga dari dimensi etis dan kemaslahatan. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan tidak didukung oleh data empiris lapangan, sehingga belum mampu menggambarkan secara konkret dinamika implementasi kebijakan di tingkat praktik.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah melakukan reorientasi kebijakan keamanan dengan menekankan pendekatan yang lebih preventif, proporsional, dan berbasis perlindungan HAM, serta memperkuat konsistensi penegakan hukum terhadap seluruh aktor tanpa diskriminasi. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi dalam implementasi kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi empiris yang mengkaji implementasi kebijakan keamanan di lapangan, termasuk analisis terhadap kasus konkret kekerasan oleh organisasi kemasyarakatan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam pengembangan kebijakan berbasis keadilan dan kemaslahatan.

## 6. Daftar Pustaka

- Al-Shatibi, A I, A.I.I.M. Šāṭibī, A.A.R.A.S.S.A. ‘Alī, and A A Darrāz. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Šar‘a*. al-Maktaba al-Tawfīqiyya (Al Tawfikia Bookshop), 2003.  
<https://books.google.co.id/books?id=rPujNAAACAAJ>.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia, 2003.
- Alfaher, Ibnu Syukron, and Adhalia Septia Saputri. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Warga Di Desa Wadas : Perspektif Penegakan Hukum.” *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (December 27, 2024): 171–80.  
<https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.2419>.
- Ariani, Rina, Tamrin Kamal, Rosniati Hakim, and Halim Hanafi. “Pendekatan Normatif-Teologis Dalam Studi Islam.” *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 3, no. 4 (2024): 227–35.
- Ariany, Lisda, and Sandi P Perdana. “Batasan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024).
- Arifin, Firdaus. “Legitimasi Dan Legalitas Kekuasaan Eksekutif: Analisis Teoritis Terhadap



- Peraturan Perundang-Undangan Tentang Lembaga Kepresidenan Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Progresif." In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2025.
- Aryowiloto, Julang. *Harta Tahta Dan Kuasa Aktor Non-Negara*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2026.
- Assidiqi, Rohmatullah. "Sujono. Perlindungan Hukum Dan Kebebasan Berserikat Dalam Konteks Organisasi Kemasyarakatan Di Era Digital." *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* 6, no. 5 (2025).
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Basri, Moh, and Mahmudi Mahmudi. "KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BATASANNYA: REKONSTRUKSI PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA." *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 314–28.
- Borba, Michele. *Membangun Kecerdasan Moral*. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Damanik, Jayadi. "Perspektif Hak Asasi Manusia Tentang Ketertiban Umum Dalam Kasus GKI Yasmin Bogor." *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 139–52.
- Efendy, Gilang Alife Akbar, and Asep Suherman. "Kewajiban Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Korban Perdagangan Orang Melalui Kerangka Hukum Dan Standar Due Diligence." *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024).
- Elfudllatsani, Bahar, Isharyanto, and Agus Riwanto. "KAJIAN MENGENAI KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT PASAL 28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MELALUI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KAITANNYA DENGAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT DAN HAK ASASI MANUSIA." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (April 9, 2019): 52.  
<https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29190>.
- Elza, Pelia. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Di Era Digital." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2025): 10–18.
- Ertanti, Indriana. "Konfigurasi Politik Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Produk Hukum Di Indonesia." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (December 15, 2021): 281. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.2029>.
- Erwanto, Priscila Yunita. "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 2, no. 06 (2022): 15–19.
- Fajri, Muhamad. "Dakwah Vigilantisme FPI Memberantas Patologi Sosial: Mencari Solusi Moderat Perspektif Hadits Riwayat Muslim No. 70." *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2023): 431–38.
- Farida, Elfia. "Arti Dan Ruang Lingkup Politik Hukum Dalam Taksonomi Ilmu." *Qistie* 12, no. 1 (2019).
- Firdaus, Ahmad Wildan, M Hikmal Ash Siddiqie, Najwa Abelia Batubara, Mutiara Anand, and Yonatal Siallagan. "Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindak Pemerasan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Di Indonesia." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 31, no. 3 (2025): 199–208.
- Hasanah, Makrunatul. "LARANGAN MENYAKITI SESAMA DALAM HADIS NABI SEBAGAI DASAR PENCEGAHAN BULLIYING DI PESANTREN." *JUTEQ: JURNAL TEOLOGI & TAFSIR* 2, no. 11 (2025): 1667–74.
- Husni, Desma. *Menyoal Psikologi Manusia*. Pandiva Buku, 2023.
- Ilham, Muhammad, and Abdul Rahman. "Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum." *AMU Press*, 2024, 1–182.
- Ilyas, Levi Christopher, and Irwan Triadi. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran

- HAM Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025).
- Iskandar, Rudi. “NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: KAJIAN AYAT-AYAT AL-QUR’AN TENTANG PRINSIP DAN TUJUAN KENEGARAAN: The State from an Islamic Perspective: A Study of Qur’anic Verses on The Principles and Objectives of State Governance.” *TA’LIMUNA: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2025): 156–64.
- Islamiyati, Islamiyati, and Dewi Hendrawati. “Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya.” *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): 104–17.
- Iwansyah, Iwansyah, and Zainal Arifin Hoesein. “Problematika Penegakan Kode Etik Kepolisian Sebagai Akibat Menurunnya Integritas Kepolisian Republik Indonesia Di Masyarakat.” *Jurnal Retentum* 4, no. 2 (2025): 132–44.
- Jawa, Dominikus, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. “Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1006–17.
- Karyudi, Bintang Mandala, and Nuril Firdausiah. “Implementasi Supremasi Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Lex Et Lustitia* 1, no. 2 (2024): 86–98.
- Komara, Arif Indra. “EFEKTIVITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL ANTAR ORMAS OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.” *Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Kebijakan Publik* 10, no. 2 (2024): 71–79.
- Maasum, Magrifah. “Penerapan Sanksi Terhadap Ormas Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.” *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017): 146875.
- Mahfud, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Lp3s, 1998.
- Muhammad, Kaharuddin, Sunny Ummul Firdaus, and Muhammad Hasrul La Aci. “Kebijakan Publik Dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan Untuk Masyarakat.” *Sovereignty* 2, no. 4 (2023): 354–68.
- Nainggolan, Poltak Partogi. *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional Di Asia Tenggara*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Najwa, Fadhila Rahman. “Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber Di Indonesia.” *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 8–16.
- NU Online. “Al-Ma’idah · Ayat 8.” Accessed March 18, 2026. <https://quran.nu.or.id/al-maidah/8>.
- Octavianingsih, Yetti, and Rachmat Abdillah. “Hak Kebebasan Berekspresi Sebagai Hak Konstitusional: Analisis Normatif Berdasarkan Uud 1945 Dan Teori Konstitusi.” *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 91–103.
- Oktavia, Erika Maya. “Uji Proporsionalitas UUD 1945: Pembatasan Hak Beragama Dalam Pembubaran Hizbut Thahrir Indonesia.” *Jurnal Restorasi Hukum* 7, no. 2 (2024): 188–208.
- Oktaviani, Sri. “Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia: Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan: Kebebasan Berpendapat Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 7 (2024): 174–86.
- Pradipta, Firwanda Sandi, Trubus Rahadiansyah, and Maya Indrasti Notoprayitn. “Penegakan Hukum Konflik Sosial Dalam Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 1225–32.
- Pramono, Gatot Eddy. “Transformasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Menjadi Kelompok Kekerasan (Studi Kekerasan Ormas Di Jakarta).” *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 251–78.
- Rahmanto, Tony Yuri. “Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak

- Asasi Manusia.” *Jurnal Ham* 8, no. 2 (2017): 145–59.
- Saputra, Eko. “Pembenaran Naratif Anarkis Terhadap Legitimasi Penindakan Demonstrasi: Tinjauan Hukum & Politik Terhadap Instruksi Presiden Subianto.” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 4, no. 01 (2025): 1191–1203.
- Saputra, M Reza, Irwan Triadi, and Taufiqurrohman Syahuri. “Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif HAM: Dilema Antara Keamanan Negara Dan Hak Asasi Manusia.” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 4 (2024): 182–94.
- Smith, Rhona. *Textbook on International Human Rights*. OUP Oxford, 2014.
- Suhendi, Dedy. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat).” *Jurnal Tatapamong*, 2019, 35–47.
- Susantini, Dian. “Kajian Undang-Undang TNI Nomor 03 Tahun 2025 Dan Stabilitas Negara Dalam Perspektif Legitimasi Bangsa Dan Hukum.” *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum* 3, no. 1 (2026): 24–30.
- Syakdiah, Halimatus. “Negara Dalam Islam: Analisis Teoretis Terhadap Tujuan Dan Kewajiban Negara Menurut Al-Mawardi Dan Abu Yusuf.” *Islamic Law: Jurnal Siyash* 10, no. 2 (2025): 155–64.
- Tarigan, Ridwan Syaidi. *KONSTITUSI DAN KEKUASAAN STUDI KASUS DALAM HUKUM TATA NEGARA*. Ruang Karya Bersama, 2024.
- Wibowo, Catur, and Herman Harefa. “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah.” *Jurnal Bina Praja* 07, no. 01 (March 2015): 01–19.  
<https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.01-19>.
- Brechin, J. (2013). A Study of the Use of Sharia Law in Religious Arbitration in the United Kingdom and the Concerns That This Raises for Human Rights. *Ecclesiastical Law Journal*, 15(3), 293–315.  
<https://doi.org/10.1017/S0956618X13000434>
- Fadhli, A., & Warman, A. B. (2021). ‘Alasan Khawatir’ Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar ‘Reasons for Concern’ on Marriage Dispensation Decisions in Batusangkar Religious Court. *Al-Ahwal*, 14(2), 146–158.  
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14203>
- Kamali, M. H. (2020). *Actualization (Taf’il) of the Higher Purposes (Maqasid) of Shariah*. International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS).
- Nasution, K. (2005). Women’s Right in the Islamic Family Law of Indonesia. *Unisia*, 28(56), 192–204. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol28.iss56.art10>
- Smith, S. C. (2011). *Crowdsourcing sharia: Digital fiqh and changing discourses of textual authority, individual reason, and social coercion*. Georgetown University.